

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latarbelakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Untuk itu, daerah perlu memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya SKPD menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian tujuan dan sasaran rencana kinerja sesuai dengan indikator kinerja tahunan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Dalam proses pembangunan, sumber daya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarrakat baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk didalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun, yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang, digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah berfungsi sebagai penjabaran RPJP Daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program selama 5 tahun secara lintas pembiayaan;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja SKPD setiap tahun anggaran.

Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD untuk jangka waktu lima tahun, serta menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan untuk jangka waktu satu tahun yang meliputi Rencana Kerja (RENJA) untuk jangka waktu 1 tahun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Visi pembangunan adalah:

**"JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**

Guna mencapai visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan lima misi, sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitass dan Berdaya Saing;
2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan; dan
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Sejalan dengan visi dan misi diatas, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi menjabarkannya dalam RENSTRA Biro Organisasi Tahun 2013-2018 dan setiap tahunnya disusun **Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan** yang meliputi RENJA dan RKT dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian, adaya sinkronisasi antara perencanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahunan, RKPD serta RPJM Daerah dengan pelaksanaan yang akan ditetapkan dalam Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan yang mengarah kepada pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan Kinerja Tahunan juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan RENSTRA yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang baik, maka pelaksanaan RENSTRA juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alernatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Perencanaan Kinerja Tahunan sebagai proses penetapan target-target kinerja yang berisi tentang kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya. Penetapan

indikator kinerja ditetapkan berdasarkan sasaran sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan adalah target *setting* dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Biro Organisasi Tahun 2016 mengacu pada RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengganti atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1556-Org/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
13. Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Biro Organisasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang organisasi, membantu Asisten Administrasi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, pengembangan kerjasama Pemerintah Provinsi bidang organisasi meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, pengembangan kinerja organisasi serta pengembangan pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum serta bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang organisasi;
2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang organisasi;
3. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang organisasi.

Dalam kesehariannya Biro Organisasi, membawahkan 4 (empat) Bagian dengan 10 (sepuluh) Subbagian, yaitu :

#### **1. Bagian Kelembagaan**

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi aspek kelembagaan, mengkaji bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek kelembagaan, serta membantu Kepala Biro Organisasi melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi aspek kelembagaan meliputi kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan pengembangan jabatan fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum, serta bahan koordinasi, bahan pembinaan dan bahan pengendalian aspek kelembagaan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek kelembagaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dan administrasi aspek kelembagaan, meliputi kelembagaan provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan pengembangan jabatan fungsional;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek kelembagaan.

Bagian Kelembagaan membawahkan 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

- a. Subbagian Kelembagaan Provinsi;
- b. Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
- c. Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional.

## **2. Bagian Tatalaksana**

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi aspek tatalaksana, mengkaji bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek tatalaksana serta membantu Kepala Biro Organisasi melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi aspek ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi standarisasi kerja serta sistem dan prosedur.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Tatalaksana mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum serta koordinasi, pembinaan dan pengendalian, aspek ketatalaksanaan;

- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dan administrasi aspek ketatalaksanaan; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek ketatalaksanaan.

Bagian Kelembagaan membawahkan 2 (dua) Subbagian, yaitu :

- a. Subbagian Standarisasi Kerja;
- b. Subbagian Sistem dan Prosedur.

### **3. Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi**

Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi aspek pengembangan kinerja organisasi, mengkaji bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pengembangan kinerja organisasi, serta membantu Kepala Biro Organisasi melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi aspek pengembangan kinerja organisasi meliputi fasilitasi kinerja organisasi, pelaporan kinerja organisasi dan perencanaan Sekretariat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan Pemerintah Provinsi aspek pengembangan kinerja organisasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintah Provinsi aspek pengembangan kinerja organisasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dan administrasi aspek pengembangan kinerja organisasi; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek pengembangan kinerja organisasi.

Dalam kesehariannya, Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi membawahkan 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah;
- b. Subbagian Fasilitasi Kinerja Organisasi;
- c. Subbagian Pelaporan Kinerja Organisasi.

#### **4. Bagian Pengembangan Pelayanan Publik**

Bagian Pengembangan Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi aspek pengembangan pelayanan publik, mengkaji bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pengembangan pelayanan publik, serta membantu Kepala Biro Organisasi melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi aspek pengembangan pelayanan publik, meliputi fasilitasi pelayanan publik dan pengendalian kualitas pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Pengembangan Pelayanan Publik mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraa kegiatan pelayanan publik dan administrasi aspek pengembangan pelayanan publik;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum serta koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pengembangan pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek pengembangan pelayanan publik;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek pengembangan pelayanan publik.

Dalam kesehariannya, Bagian Pengembangan Pelayanan Publik membawahkan 2 (dua) Subbagian, yaitu :

- a. Subbagian Standarisasi Pelayanan Publik;
- b. Subbagian Pengendalian Kuaalitas Pelayanan Publik.



## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, sehingga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang tinggi. Di samping itu, perencanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kementerian. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan/pedoman bagi seluruh Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Adapun Visi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu :

#### **“ORGANISASI YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKSEPTABEL DAN AKUNTABEL”**

Makna yang terkandung dari Visi tersebut menggambarkan bahwa Biro Organisasi yang memiliki fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan kinerja organisasi serta pengembangan pelayanan publik pada Organisasi perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Barat, adalah :

- Efektif** : menggambarkan bahwa tugas dan fungsinya dilaksanakan secara tepat sasaran;
- Efisien** : menggambarkan bahwa tugas dan fungsinya dilaksanakan dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal;
- Akseptabel** : menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diterima oleh pihak terkait
- Akuntabel** : menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja yang telah dicapai

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, Biro Organisasi memiliki tiga Misi yang didalamnya mengandung gambaran, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun, yaitu :

Misi *Pertama*, **Optimalisasi Penataan Kelembagaan;**

Misi *Kedua*, **Mewujudkan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Pelayanan Publik;** dan

Misi *Ketiga*, **Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.**

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Misi

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Biro Organisasi. Sedangkan sasaran merupakan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi ditetapkan tujuan dan sasaran sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi, sebagaimana Tabel.1 berikut :

Tabel. 1

### **TUJUAN, SASARAN MISI BIRO ORGANISASI TAHUN 2013-2018**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>MISI 1      OPTIMALISASI PENATAAN KELEMBAGAAN</b>				
Terselenggaranya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Tingkat efektivitas organisasi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah	a. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	1 Dok.
			b. Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi	100%

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
<b>MISI 2 MEWUJUDKAN KETATALAKSANAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK</b>				
Mengembangkan dan Meningkatkan Pelayanan Publik	Tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Standarisasi Pelayanan Publik	a. Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi	14 UPP
			b. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	4 OPD
		2. Meningkatnya Standarisasi Kerja Organisasi	Jumlah Regulasi Kerja Organisasi	14 Dok.
<b>MISI 3 MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI</b>				
Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Provinsi Jawa Barat	Nilai Pencapaian Kinerja Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan Kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat	a. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	82 (A)
			b. Prosentase OPD yang Memperoleh Nilai BB ke atas	97%

### 2.3. Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 adalah :


*"Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat"*

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Jawa Barat selama kurun waktu Tahun 2014-2015, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Jawa Barat pada Tahun 2017, maka terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian

husus: (1) optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs); (2) prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN maupun RKP Tahun 2017; (3) pengembangan prinsip-prinsip good governance dengan mengimplementasikan peraturan pemerintah yang terkait dengan pembagian urusan dan struktur organisasi pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta penyiapan pilkada serentak untuk Kabupaten/Kota; dan (4) pencapaian indikator misi dan pemenuhan janji gubernur pada saat kampanye yang tertuang pada RPJMD 2013-2018

**Gambar 2.1**

**Diagram Keterkaitan RPJMN, RPJMD Prov. Jabar dan SDGs**



Sumber: RKPD 2017 Jawa Barat

berdasarkan situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta catatan penting di atas, maka dirumuskan 16 (enam belas) isu strategis pembangunan daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang dikelompokkan berdasarkan rujukan aspek kinerja daerah, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:
  - 1) Ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan;
  - 2) Kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - 3) Konflik sosial (SARA); dan
  - 4) Ketahanan keluarga.
- b. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi:
  - 1) Aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
  - 2) Aksesibilitas dan kualitas kesehatan;
  - 3) Kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan dasar serta infrastruktur strategis di perdesaan dan perkotaan; dan
  - 4) Pelaksanaan reformasi birokrasi.
- c. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi:
  - 1) Aksesibilitas, kualitas, dan daya saing ketenagakerjaan;
  - 2) Peran dan daya saing industri kecil dan menengah;
  - 3) Pengelolaan destinasi wisata;
  - 4) Kesadaran politik dan penegakan hukum;
  - 5) Peran pemuda dalam pembangunan;
  - 6) Prestasi pemuda dalam bidang olahraga;
  - 7) Kualitas lingkungan hidup; dan
  - 8) Penyelenggaraan penataan ruang.

Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan Jawa Barat, serta mempertimbangkan tahapan dan capaian pembangunan RPJMD serta hasil evaluasi pembangunan pada tahun sebelumnya, maka dirumuskan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Mengacu kepada isu strategis dan tema tersebut di atas, maka arah pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah:

- 1) Optimalisasi pencapaian Janji Gubernur dan indikator kinerja misi RPJMD untuk Tahun 2017;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar (urusan wajib provinsi);
- 3) Optimalisasi pembangunan sektoral, kewilayahan, dan kawasan perbatasan; dan
- 4) Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi.

## BAB III

### PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

#### 3.1. Program Pembangunan Tahun 2017

Prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program Pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMD, Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja. Sesuai amanat perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-II yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkungannya. Program akan menghasilkan *outcome*, sedangkan kegiatan menghasilkan *output* yang mendukung pencapaian *outcome* program. Adapun Program Pembangunan yang dilaksanakan, adalah :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah.

**Gambar 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun 2017**



### 3.2. Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017

Tabel. 3

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ORGANISASI TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah	a. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	1 Dok.	Penunjang Urusan Pemerintah								
				Bidang Perencanaan								
				97. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Efektif dan Efisien		100%				100%	
				1. Kegiatan Evaluasi Jabatan sesuai Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi	Hasil Evaluasi Jabatan	Jawa Barat	1 Dokumen	350.000.000	PAD			
				2. Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Standar Kompetensi Jabatan	Jawa Barat	1 Dokumen	250.000.000	PAD			
				3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang TUPOKSI, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTD/UPTB di	Susunan Tupoksi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTD/UPTB di	Jawa Barat	12 Rapergub	350.000.000	PAD			

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Lingk. Prov. Jabar								
				4. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah di Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Jumlah Peraturan tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	1 Peraturan Daerah dan 49 Peraturan Gubernur	250.000.000				
				5. Kegiatan Pemantauan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Prov. Jawa Barat	Rencana Tindakan lanjut hasil Pemantauan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi	27 Kab/Kota di Jabar	1 Dokumen	200.000.000	PAD		1 Dokumen	500.000.000
				6. Kegiatan Pengendalian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Rekomendasi Tindakan lanjut Hasil dari Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Kota Bandung	1 Dokumen	200.000.000	PAD		1 Dokumen	500.000.000
				7. Kegiatan Implementasi Zona Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Bahan Pencanangan Zona Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat	27 Kab/Kota di Jabar	1 Dokumen	125.000.000	PAD		1 Dokumen	250.000.000
		b. Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi	100%	Penunjang Urusan Pemerintah								
				Bidang Perencanaan								
				97. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Efektif dan Efisien		100%				100%	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian OPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Laporan Pembinaan dan Pengendalian OPD Kab/Kota	Jawa Barat	27 Kab/Kota	200.000.000	PAD			
2	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Standarisasi Pelayanan Publik	a. Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi	14 UPP	Penunjang Urusan Pemerintah								
				Bidang Perencanaan								
				97. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Prosentase Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap ketentuan Pelayanan Publik yang berlaku		75%				100%	
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Standar Pelayanan Publik dan</li> <li>- Evaluasi 47 UPTD/Balai Provinsi Jawa Barat</li> </ul>	Bandung  Kabupaten/ Kota	9 Dokumen  47 Dokumen Evaluasi	200.000.000	PAD			650.000.000
		b. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	4 OPD	Penunjang Urusan Pemerintah								
				Bidang Perencanaan								
				97. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Prosentase Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap ketentuan Pelayanan Publik yang berlaku		75%				100%	
				Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat	Bandung	2 Dokumen	400.000.000	PAD			850.000.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Meningkatnya Standarisasi Kerja Organisasi	Jumlah Regulasi Kerja Organisasi	14 Dokumen	Penunjang Urusan Pemerintah								
				Bidang Perencanaan								
				97. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Prosentase Instansi Pemerintah yang ketatalaksanaan baik		100%				100%	
				1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Hubungan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Prov. Jawa Barat	Rapergub tentang Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Pemprov. Jabar	Bandung	1 Dokumen	100.000.000	PAD			
				2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sarana dan Prasarana Kerja	Rapergub tentang Sarana dan Prasarana Kerja	Pro. Jabar	1 Dokumen	125.000.000	PAD			
				3. Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Belanja Tahun 2018	Standar Biaya Belanja 2018	Kota Bandung	1 Dokumen	250.000.000	PAD			
				4. Kegiatan Workshop Penyusunan SOP UPTD/UPTB di Lingkungan Pemerintah Daerah Prov. Jawa Barat	Rancangan SOP UPTD/UPTB	Bandung	41 Dokumen	200.000.000	PAD			

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				5. Kegiatan Percepatan Penerapan 6 Bidang SPM Provinsi dan Kab./Kota	- MoU Percepatan Penerapan SPM Provinsi dan Kab/Kota  - Rencana Tindak lanjut Penerapan SPM	Kota Bandung dan Cimahi  Kota Bandung	9 MoU  1 Dok	175.000.000	PAD			
4.	Meningkatkan Kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat	a. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat	90 (AA)	Penunjang Urusan Pemerintah								
				Bidang Perencanaan								
				97. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Prosentase Instansi Pemerintah yang ketatalaksanaan baik		100%				100%	
				Kegiatan Monitoring dan Evaluasi AKIP Provinsi Jawa Barat	Rekomendasi Hasil Penilaian AKIP	Kota Bandung	1 Dok	400.000.000	PAD			
		b. Prosentase OPD yang Memperoleh Nilai cc ke atas	97%	Penunjang Urusan Pemerintah								
				Bidang Perencanaan								
				97. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Prosentase Instansi Pemerintah yang ketatalaksanaan baik		100%				100%	
				1. Kegiatan Workshop Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Prov. Jawa Barat	Memahami Penyusunan AKIP	27 Kab/Kota di Jabar	250 orang	200.000.000	PAD		400 orang	300.000.000
				2. Kegiatan Penyusunan	Perjanjian Kinerja Provinsi Jawa Barat	27 Kab/Kota di Jabar	1 Dokumen	200.000.000	PAD		1 Dokumen	300.000.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Perjanjian Kinerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2017								
				Bidang Keuangan								
				98. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Akuntabilitas inerja Memuaskan		Predikat A				Predikat AA	
				Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Kinerja Biro Organisasi	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Biro Organisasi	Kota Bandung	6 Dok	44.000.000	PAD		6 Dok	50.000.000
				101. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi		100%				100%	
				Kegiatan Pelaporan Kinerja Biro Organisasi	Dokumen Pelaporan Kinerja Biro Organisasi	Kota Bandung	19 Dok	26.000.000	PAD		19 Dok	35.000.000
		c. Prosentase Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi	17%	Penunjang Urusan Pemerintah								
				Bidang Perencanaan								
				97. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Prosentase Instansi Pemerintah yang ketatalaksanaan baik		100%				100%	
				Penunjang Urusan Pemerintahan								

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fungsi Lain								
				111. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/ UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya		100%				100%	
				1. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bahan Dukungan Koordinasi	Kota Bandung	12 Bulan	873.000.000	PAD		12 bulan	1.000.000.000
				2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Biro Organisasi	- Bahan Dukungan Penyelenggaraa n Organisasi  - Bahan Penyediaan Informasi Organisasi	Kota Bandung  Kota Bandung	12 bulan  12 bulan	184.000.000	PAD		12 bulan	184.000.000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perencanaan Kinerja Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang meliputi Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Perencanaan Kinerja Tahunan ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu *issue* yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan yang mengarah kepada pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi, berisi tentang target kinerja dan indikatornya serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berserta target indikatornya yang menjadi turunan dari Rencana Strategis Biro Organisasi Tahun 2013-2018.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan ini mengacu kepada Lampiran VI yang mengatur tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Kinerja Tahunan ini menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergitas dan keterpaduan perencanaan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan.